SALINAN

KEPALA DESA CIBEUREUM KULON
KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA CIBEUREUM KULON
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) CIBEUREUM KULON TAHUN 2021–2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBEUREUM KULON,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa;;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengubah masa jabatan Kepala Desa, diperlukan penyesuaian jangka waktu RPJM Desa;
c. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa Cibeureum Kulon;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa Cibeureum Kulon Tahun 2021–2028.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desaa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 54);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 79);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Desa Di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 153);
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 147 Tahun 2020 tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 147);
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 89);

27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);
28. Peraturan Desa Cibeureum Kulon Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembar Desa Cibeureum Kulon Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBEUREUM KULON
Dan
KEPALA DESA CIBEUREUM KULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) CIBEUREUM KULON TAHUN 2021–2028

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cibeureum Kulon.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati halyang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan Yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi KepalaDesa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahunan.

25. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN
Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholder dan tokoh-tokoh masyarakat desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
(2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:
    a. menjadi pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
    b. menjadi tolak ukur kinerja tahunan Pemerintah Desa.
    c. memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 4

RPJM Desa Cibeureum Kulon Tahun 2021-2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Tujuan dan Manfaat
BAB II PROFIL DESA
2.1 Legenda dan Sejarah Desa
2.2 Kondisi Umum Desa
2.3 SOTK Desa
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
3.1 Sosialisasi
3.2 Musyawarah Dusun
3.3 Musyawarah Desa
3.4 Musrenbang RPJM Desa

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
4.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATIF
5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
5.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa
5.5 Program dan Kegiatan Indikatif
BAB VI INDIKATOR KINERJA
BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
4. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
6. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Lokakarya Desa, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
9. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

BAB V
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa dalam kurun waktu 8 (delapan) Tahun.

Pasal 6

Ketentuan mengenai isi beserta uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 7

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cibeureum Kulon.

Ditetapkan di Desa Cibeureum Kulon
pada tanggal 28 Juli 2026

KEPALA DESA CIBEUREUM KULON,

Ttd.

GUN GUN TURGANDA

Diundangkan di Desa Cibeureum Kulon
pada tanggal 28 Juli 2026
SEKRETARIS DESA CIBEUREUM KULON,

Ttd.

HANDRI NOVIANTO
LEMBARAN DESA CIBEUREUM KULON TAHUN 2026
NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN DESA CIBEUREUM KULON
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) CIBEUREUM KULON TAHUN 2021–2028

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
CIBEUREUM KULON TAHUN 2021-2028

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat

BAB II PROFIL DESA
- 2.1 Legenda dan Sejarah Desa
- 2.2 Kondisi Umum Desa
- 2.3 SOTK Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
- 3.1 Sosialisasi
- 3.2 Musyawarah Dusun
- 3.3 Musyawarah Desa
- 3.4 Musrenbang RPJM Desa

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 4.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- 4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 5.5. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
4. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Lokakarya Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun,
6. Lokakarya Desa, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
8. Peta Desa
9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

Ditetapkan di Desa Cibeureum Kulon
pada tanggal 28 Juli 2026

KEPALA DESA CIBEUREUM KULON,

Ttd.

GUN GUN TURGANDA

Diundangkan di Desa Cibeureum Kulon
pada tanggal 28 Juli 2026
SEKRETARIS DESA CIBEUREUM KULON,

Ttd.

HANDRI NOVIANTO
LEMBARAN DESA CIBEUREUM KULON TAHUN 2026 NOMOR 4